



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGAWASAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DI RUMAH
POTONG HEWAN DAN PENJUALAN PRODUK DAGING DARI HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk olahan Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia, maka perlu dilakukan pengawasan kesehatan masyarakat Veteriner di Kabupaten Karanganyar;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan Pangan dan pencegahan Zoonosis maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan terhadap penjualan produk Pangan dari Hewan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Penjualan Produk Pangan dari Hewan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN PENJUALAN PRODUK PANGAN DARI HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/ atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.

7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pangan.
8. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10. Hewan Pangan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya untuk diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.
11. Hewan *Non* Pangan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya tidak boleh untuk diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.

12. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
13. Zoonosis adalah suatu penyakit infeksi yang secara alami ditularkan dari Hewan ke manusia atau sebaliknya.
14. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disingkat Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
15. Ruminansia Besar adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar, seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil, seperti kambing dan domba.
16. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
17. Unit Penanganan Daging (*meat cutting plant*) yang selanjutnya disebut dengan UPD adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pembagian karkas, pemisahan daging dari tulang, dan pemotongan daging sesuai topografi karkas untuk menghasilkan daging untuk konsumsi masyarakat umum.

18. Karkas Ruminansia adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari *tarsus/karpus* ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih, dapat berupa karkas segar hangat (*hot carcass*), segar dingin (*chilled carcass*) atau karkas beku (*frozen carcass*).
19. Daging adalah bagian dari otot *skeletal* karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (*chilled*) atau karkas beku (*frozen*).
20. Daging Segar Dingin (*chilled*) adalah karkas atau daging yang mengalami proses pendinginan setelah penyembelihan sehingga temperatur bagian dalam karkas atau daging antara 0°C dan 4°C.
21. Daging Segar Beku (*frozen*) adalah karkas atau daging yang sudah mengalami proses pembekuan di dalam *blast freezer* dengan temperatur internal karkas atau daging minimum minus 18°C.
22. Jeroan (*edible offal*) adalah isi rongga perut dan rongga dada dari ternak ruminansia yang disembelih secara halal dan benar sehingga aman, lazim, dan layak dikonsumsi oleh manusia dapat berupa jeroan dingin atau beku.
23. Pemeriksaan *Ante-mortem* (*ante-mortem inspection*) adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
24. Pemeriksaan *Post-mortem* (*post-mortem inspection*) adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.

25. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan Daging Hewan yang terdiri dari pemeriksaan *ante-mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post-mortem*.
26. Penyembelihan Hewan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariaah agama Islam.
27. Penanganan Daging Hewan adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pembagian karkas, pembagian potongan daging, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk penjualan daging.
28. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner di RPH dan/atau UPD.
29. Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis adalah dokter Hewan yang ditunjuk oleh Manajemen RPH dan/atau UPD berdasarkan rekomendasi dari Bupati yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* serta pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner di RPH dan/atau UPD.
30. Daerah Kotor adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik yang tinggi.
31. Daerah Bersih adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik yang rendah.
32. Desinfeksi adalah penerapan bahan kimia dan/atau tindakan fisik untuk mengurangi/menghilangkan mikroorganisme.
33. Kandang Penampung adalah kandang yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukannya pemeriksaan *ante-mortem*.

34. Kandang Isolasi adalah kandang yang digunakan untuk mengisolasi hewan potong yang ditunda pemotongannya karena menderita atau dicurigai menderita penyakit tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar bagi pelaksanaan pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
- a. menjamin peredaran daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) yang tersedia bagi masyarakat; dan
 - b. pedoman bagi pelaku usaha dalam pemotongan Hewan dan penyediaan Pangan yang berasal dari Hewan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Pengawasan;
- b. Pembiayaan;
- c. Larangan;
- d. Sanksi Administrasi; dan
- e. Pelaporan.

Pasal 4

Kegiatan pengawasan Kesmavetdi RPH meliputi:

- a. penerapan Kesehatan Hewan;
- b. pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum disembelih (*ante-mortem inspection*);

- c. pemeriksaan kesempurnaan proses pemingsanan (*stunning*);
- d. pemeriksaan kesehatan jeroan dan/atau Karkas (*post-mortem inspection*); dan
- e. pemeriksaan pemenuhan persyaratan higiene-sanitasi pada proses produksi.

Pasal 5

Kegiatan pengawasan penjualan produk Pangan dari Hewan meliputi:

- a. perizinan usaha;
- b. penerapan standar halal bagi produk pangan halal;
- c. memastikan asal Hewan merupakan Hewan Pangan yang diproduksi dengan memperhatikan aspek kesejahteraan Hewan dengan mempertimbangkan aspek Zoonosis dan keamanan Pangan; dan
- d. pemeriksaan tata cara penyiapan dan produksi Pangan.

Pasal 6

Kegiatan Pengawasan Kesmavet dilaksanakan pada :

- a. tempat budidaya;
- b. tempat produksi pangan asal hewan;
- c. tempat produksi produk hewan non pangan;
- d. tempat pengumpulan;
- e. tempat penyimpanan;
- f. tempat penjualan; dan
- g. pengangkutan.

BAB IV

PELAKSANA PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan Kesmavet dilaksanakan oleh pengawas Kesmavet.

(2) Dalam hal tertentu pengawasan Kesmavet dan penjualan produk pangan dari Hewan dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Bupati.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

- a. unsur Perangkat Daerah yang membidangi peternakan;
- b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi pangan;
- c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
- d. unsur Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban;
- e. unsur Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
- f. unsur Perangkat Daerah yang membidangi perizinan;
- g. Dokter Hewan yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- h. unsur Perangkat Daerah lain yang terkait.

(4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. melakukan pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan terhadap :
 - 1) unit usaha pangan segar asal Hewan;
 - 2) produk Hewan olahan untuk pangan yang berpotensi membawa resiko Zoonosis, dan
 - 3) produk Hewan *Non* Pangan baik segar maupun olahan;
- b. melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha Rumah Potong Hewan agar sesuai dengan standar dan kriteria Pemotongan dan Kesehatan Hewan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan Hewan;
- c. melakukan kajian aspek Zoonosis dan keamanan Pangan;

- d. melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha warung/restoran/rumah makan/katering yang menyajikan menu olahan yang berasal dari Hewan pangan;
- e. melakukan identifikasi jalur distribusi dan peredaran Hewan guna melakukan pengendalian dan pemberantasan penyakit Hewan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan memberikan rekomendasi penindakan bagi pelanggaran yang ditemukan pada saat pemeriksaan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan Kegiatan Pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditempatkan pada DPA Perangkat Daerah yang membidangi urusan Peternakan.
- (2) Sekretariat Kegiatan berada pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Peternakan.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang :
 - a. melakukan kegiatan usaha penjualan/Pemotongan Daging baik mentah atau olahan yang berasal dari Hewan Non Pangan untuk tujuan konsumsi;

- b. melakukan kegiatan usaha Rumah Potong Hewan dan penjualan produk/olahan Hewan Pangan tanpa Izin sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. menyelenggarakan Pemotongan Hewan tanpa memperhatikan aspek Kesejahteraan Hewan, Higiene Sanitasi dan kriteria Hewan Potong.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang mengedarkan dan/atau mendistribusikan Hewan *Non* Pangan untuk dikonsumsi dari/menju ke Daerah.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi Administrasi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan Sementara Izin;
 - c. Penutupan;
 - d. Pencabutan Izin;
 - e. Denda Administrasi.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pengambilalihan/penyitaan barang;
 - c. Pemusnahan;
 - d. Denda Administrasi.
- (3) Pengenaan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, serta ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Peternakan secara bertahap dengan jeda antar sanksi paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Pengenaan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dan pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Peternakan.
- (5) Denda Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf d ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. Biaya pengawasan dan pemulihan ke kondisi ideal yang diharapkan;
 - b. Biaya kompensasi bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat guna memenuhi asas keadilan masyarakat; dan
 - c. Menimbulkan aspek jera bagi pelaku.
- (6) Denda Administrasi disetorkan ke Kas Daerah dan merupakan Pendapatan Daerah lainnya.
- (7) Pemanfaatan Denda Administrasi dapat dialokasikan bagi kegiatan:
 - a. Pemeriksaan Keamanan Pangan;
 - b. Pengendalian Zoonosis Hewan;
 - c. Pengawasan Kesmavet; dan
 - d. Pemulihan kondisi lingkungan.

BAB VIII

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan wajib melaporkan hasil pengawasan Kesmavet kepada Bupati.
- (2) Pembinaan terhadap Kesmavet dilaksanakan secara terpadu oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 5 September 2019
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 5 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 777

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



NIP. 19750311 199903 1 009